



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan lancar dan tertib perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan membentuk Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok yang membantu Forum LLAJ dalam penyelenggaraan tugas administrasi sehari-hari.
7. Sekretariat Forum adalah sekretariat yang menunjang kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kelompok Kerja.
8. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sambas.

Pasal 3

Tujuan Forum LLAJ adalah:

- a. dengan terlaksananya kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan koordinasi antar bidang akan menciptakan sinergitas dalam upaya pemecahan masalah transportasi dan mewujudkan transportasi yang aman, selamat, mudah dan teratur;
- b. dapat menganalisa permasalahan jalan, kemudian menjembatani hingga menemukan solusi serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jalan; dan
- c. semua masalah dapat dibahas secara terpadu dan menghasilkan sebuah rekomendasi yang efisien dan efektif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. pembentukan dan struktur organisasi Forum LLAJ;
- b. tugas, fungsi dan wewenang;
- c. mekanisme pengaduan dan penyelesaian;
- d. kelompok kerja;
- e. pembiayaan;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 5

- (1) Forum LLAJ dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

Pasal 6

Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota;
- f. Kelompok Kerja:
 1. pengarah;
 2. koordinator;
 3. ketua pokja; dan
 4. anggota.
- g. Sekretariat:
 1. ketua sekretariat;
 2. sekretaris; dan
 3. anggota.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 7

Forum LLAJ bertugas:

- a. melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
- c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. forum dapat berperan untuk menampung segala masukan dan keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 9

Forum LLAJ berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan serta partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
- e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ; dan
- f. membahas permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya.

BAB VI MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan input, masukan dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada Forum LLAJ melalui surat, pesan singkat (SMS/WA), email, telepon, website dan atau mendatangi secara langsung sekretariat Forum LLAJ.
- (2) Pokja Forum LLAJ kemudian melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan semua input, masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pokja Forum LLAJ dapat memanggil narasumber dari instansi pemerintah terkait dan atau masyarakat yang berhubungan dengan input, masukan dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pembahasannya di Forum LLAJ.
- (5) Masyarakat, badan hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Forum LLAJ melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan Pokja Forum LLAJ mengundang semua anggota Pokja.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum LLAJ.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, Forum LLAJ dapat memanggil seluruh anggota Forum LLAJ untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rapat dipimpin oleh salah seorang unsur Ketua Forum LLAJ.

Pasal 12

- (1) Pembahasan dalam Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta Forum LLAJ yang sepakat.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, setiap peserta Forum LLAJ mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta Forum LLAJ.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur Pembina Forum LLAJ untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Forum LLAJ diatur dalam SOP yang ditetapkan oleh Ketua Forum LLAJ Kabupaten Sambas.

BAB VII KELOMPOK KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum LLAJ dibentuk Kelompok Kerja untuk menjalankan tugas administrasi dan keuangan sehari – hari.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Forum LLAJ ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Forum LLAJ bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pengurus Forum LLAJ yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai berakhir masa kepengurusannya atau pengurus yang baru telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19680612 199710 1 001